



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Karet No. 30 Gunungsitoli Telp. (0639) 22459  
**GUNUNGSILOLI**

Kode Pos 22815

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9 / 393 - POP/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dengan ini memberikan izin kepada :

Nama Lembaga	: PAUD TERPADU KB TERANG BANGSA
Ketua Penyelenggara	: Pdt. SABA'ATI MENDROFA
Alamat	: DESA TIGA SERANGKAI MALIWA'A
Kecamatan	: IDANOGAWO
Kabupaten	: NIAS

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain :

1. Menyelenggarakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada :
  - a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Biaya operasional kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ditanggung oleh lembaga dan orang tua peserta didik.
3. Gedung tempat belajar diupayakan oleh lembaga.
4. Dana yang dihimpun oleh pengurus **PAUD TERPADU KB TERANG BANGSA** dari orang tua peserta didik dan masyarakat harus didasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan tidak menimbulkan keresahan.
5. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 3 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018 dan dapat diperpanjang setelah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias mengevaluasi sesuai menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Gunungsitoli, 3 Februari 2015



MATOSOKHI ZENDRATO, S.Pak, M.Pd.  
PENGETAHUAN UTAMA MUDA  
NIP 19630317 198404 1 005

Tembusan :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Idanogawo